



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 36 TAHUN 2018
TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak reklame merupakan sumber pendapatan daerah yang potensial guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo, terjadi perubahan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas dalam pengelolaan keuangan daerah, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 35 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Reklame;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 252);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 212);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau Badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

10. Reklame Tetap Terbatas adalah reklame jenis papan/billboard/megatron yang diselenggarakan dengan menggunakan konstruksi dengan kriteria tertentu dan dalam jangka waktu satu tahun.
11. Reklame Insidental adalah reklame yang diselenggarakan untuk masa tertentu dengan bahan pembuatan dan dalam rentang waktu yang singkat.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
16. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteroran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah yang masih harus dibayar.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
22. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
24. Putusan Banding adalah putusan Badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
25. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
26. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

BAB II
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN,
TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 2

- (1) Wajib pajak membayar pajak terutang berdasarkan SKPD.
- (2) Wajib pajak membayar pajak terutang menggunakan SSPD atau Surat Setoran Pajak Daerah.

- (3) Pembayaran Pajak Reklame dilakukan sekaligus.
- (4) Terhadap pembayaran Pajak Reklame diberikan tanda bukti pembayaran rangkap 5 (lima) diperuntukkan :
 - a. lembar 1 : untuk wajib pajak;
 - b. lembar 2 : untuk BKD bidang Tata Usaha dan Akuntansi;
 - c. lembar 3 : bank yang ditunjuk/bendahara penerima;
 - d. lembar 4 : untuk BKD bidang Perbendaharaan; dan
 - e. lembar 5 : untuk BKD bidang Pendapatan.
- (5) Jatuh tempo pembayaran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penetapan SKPD.
- (6) Bentuk, isi dan format SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Bentuk, isi dan format SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tempat Pembayaran

Pasal 3

Pembayaran Pajak Reklame dilakukan di Bank yang ditunjuk atau ke Bendahara Penerima BKD.

Bagian Ketiga
Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar dalam STPD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum saat jatuh tempo pembayaran hutang pajak berakhir disertai :
 - a. alasan dan bukti yang mendukung permohonan;

- b. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran; dan
 - c. jumlah pembayaran pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.
- (3) Apabila ternyata batas waktu 9 (sembilan) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi oleh wajib pajak karena keadaan diluar kekuasaannya, permohonan wajib pajak masih dapat dipertimbangkan oleh Bupati sepanjang wajib pajak dapat membuktikan kebenaran keadaan diluar kekuasaannya tersebut.
 - (4) Bupati menerbitkan surat keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
 - (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lewat, Bupati tidak memberi suatu keputusan, permohonan wajib pajak dianggap diterima.
 - (6) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menerima seluruhnya atau sebagian dengan jangka waktu masa angsuran atau penundaan tidak melebihi 12 (dua belas) bulan dengan mempertimbangkan kesulitan likuiditas atau keadaan diluar kekuasaan wajib pajak.
 - (7) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran.

BAB III

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 5

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);

- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya sanksi administrasi yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala BKD;
 - d. dilampiri fotokopi STPD, yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas STPD, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administrasi yang tercantum dalam STPD;
 - f. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi yang tercantum dalam STPD; dan
 - g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (2) Surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 6

- (1) Permohonan pengurangan ketetapan SKPD harus memenuhi persyaratan:
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya ketetapan yang dimohonkan pengurangan atau pembatalan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Bupati dan/atau Kepala BKD;
 - d. dilampiri asli SKPD, yang dimohonkan pengurangan; dan
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

- (2) Permohonan pembatalan SKPD yang tidak benar harus memenuhi persyaratan :
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya ketetapan yang dimohonkan pengurangan atau pembatalan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Kepala BKD;
 - d. dilampiri asli SKPD, yang dimohonkan pembatalan; dan
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) Surat permohonan pengurangan atau pembatalan SKPD, yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

BAB IV TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Kelebihan pembayaran Pajak Reklame terjadi apabila :
 - a. pajak Reklame yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; dan
 - b. dilakukan pembayaran Pajak Reklame yang tidak seharusnya terutang.
- (2) Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Reklame, Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang jelas kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Kelebihan pembayaran Pajak Reklame dikembalikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Reklame Lebih Bayar (SKPDLB) hasil pemeriksaan Kepala BKD.

- (4) Kelebihan pembayaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Reklame (SKPKPP), berdasarkan SKPDLB.

Pasal 8

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan (SPMK) Pajak Reklame.
- (2) SPMK Pajak Reklame dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak tahun anggaran berjalan, yaitu pada mata anggaran yang sama atau sejenis dengan mata anggaran penerimaan semula.
- (3) SPMK Pajak Reklame dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut:
 - a. lembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk BKD;
 - b. lembar ke-3 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan; dan
 - c. lembar ke-4 untuk Bank.
- (4) Kepala BKD wajib menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPMK Pajak Reklame diterima.

BAB V

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 9

- (1) Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur sebagai berikut :
 - a. BKD melakukan inventarisasi terhadap piutang pajak;
 - b. menyusun daftar piutang pajak yang sudah kedaluwarsa;
 - c. melakukan penelitian setempat atau administratif;
 - d. BKD membuat daftar usulan penghapusan piutang yang sudah kedaluwarsa kepada bupati; dan
 - e. Bupati menerbitkan Surat Keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa.

BAB VI
TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal 10

Pemeriksaan Pajak Reklame:

- a. wajib dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Reklame selain permohonan karena keputusan keberatan, putusan banding, putusan Peninjauan Kembali, keputusan pengurangan, atau keputusan lain, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran Pajak Reklame;
- b. dapat dilakukan dalam hal :
 1. Wajib Pajak mengajukan keberatan Pajak Reklame; atau
 2. terdapat indikasi kewajiban Pajak Reklame yang tidak dipenuhi.

Pasal 11

Dalam rangka Pemeriksaan Pajak Reklame, kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak Reklame.

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan Pajak Reklame dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor, dan dapat dilanjutkan dengan Pemeriksaan Lapangan dalam hal diperlukan data, keterangan dan/atau bukti yang tidak terdapat di BKD.
- (2) Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Pemeriksaan Lapangan yang ditandatangani oleh Kepala BKD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 35 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 144) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 26 Juni 2018

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 26 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018 NOMOR 36

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 36 TAHUN 2018
 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK
 REKLAME

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO BADAN KEUANGAN DAERAH JL. KYAI MAWARDI NOMOR 1 TELP. (0271) 590403,591678 SUKOHARJO		SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) Periode : TAHUN :	NO KOHIR
NAMA : ALAMAT : NPWPD : TGL. JATUH TEMPO :			
NO	KODE REKENING	URAIAN PAJAK DAERAH	JUMLAH(Rp)
		Jumlah Ketetapan Pajak Daerah	
		Jumlah Sanksi a. Bunga b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	
Dengan Huruf :			
PERHATIAN : 1. Harap penyetoran dilakukan pada kas atau tempat lain yang ditunjuk (Bendahara Penerima,BANK) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang bayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diterima (Tanggal Jatuh Tempo), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan. 3. Stiker harus ditempel pada masing masing reklame sebagai tanda legalitas.			
Sukoharjo, An. Kepala BKD Kabupaten Sukoharjo Kepala Bidang Pendapatan Ub. Kasubid			
..... NIP.....			

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 36 TAHUN 2018
 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK
 REKLAME

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO BADAN KEUANGAN DAERAH JL. KYAI MAWARDI NOMOR 1 TELP. (0271) 590403,591678 SUKOHARJO		(S S P D) SURAT SETORAN PAJAK DAERAH TAHUN :		
NAMA : ALAMAT : NPWPD : MENYETOR BERDASARKAN :				
NO	KODE REKENING	URAIAN PAJAK DAERAH	JUMLAH (Rp.)	NO. KOHIR
		JUMLAH SETORAN PAJAK		
Dengan Huruf :				
Ruang untuk Teraan Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerima		Diterima Oleh Petugas Tempat Pembayaran		Sukoharjo, Penyetor

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA